



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 50/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Mohamad Sabar Musman**
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik Industri
ISTN Jakarta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Taman Harapan Baru Blok R9 Nomor 3,
Bekasi 17131

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 20 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 103/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2016 dengan Nomor 50/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

A. Bahwa di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C UUD 1945 ayat (1):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007) Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) terhadap Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan harus diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dalam kapasitas sebagai:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

B. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) atau aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

C. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) sesuai Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU 30/2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26

ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945.

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU 30/2007 Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Penjelasan poin C dan D tentang hak konstitusional Pemohon sebagai berikut:

Sebagai Pemohon, pasti akan dipertanyakan tentang hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan diberlakukannya UU 30/2007 *a quo*, dipertanyakan siapa sebenarnya yang dirugikan? Selain itu, hak-hak konstitusional yang mana yang dirugikan. Kemudian Pemohon diminta untuk membuktikan dengan sah kerugian yang dialaminya itu. Pemohon diminta juga untuk menjelaskan apakah Pemohon dapat mewakili masyarakat secara keseluruhan karena UU 30/2007 diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa Pemohon tidak relevan untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian UU 30/2007. Itulah kira-kira skenarionya.

Tetapi sebaliknya Pemohon mempertanyakan tanggung jawab konstitusional Pemerintah dan Anggota DPR yang telah membuat UU 30/2007 ini tidak tuntas sesuai amanat konstitusi dan tidak berlandaskan atas asas PSO (*Public Service Obligation*). Bagaimana parahnya pada tahun 2016 ini (setelah 11 tahun) kondisi kesenjangan energi kelistrikan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa yang ditunjukkan oleh Pemohon pada lampiran bukti. Bagaimana pertentangan kebijakan pembangunan kelistrikan 35.000 MW yang tiada hentinya di antara pejabat kementerian yang berwenang? Biro Pusat Statistik melaporkan sejak 2004 bahwa energi listrik yang dibangkitkan PLN mengalami in-efisiensi biaya energi akibat pemakaian pembangkit listrik tenaga diesel luar pulau Jawa yang sudah seharusnya masuk museum sejak tahun 2004. Sementara Dewan Energi diam saja, pemerintah menyatakan bahwa PLN memerlukan subsidi BBM pembangkit yang telah menghabiskan dana lebih Rp. 1000 triliun dari tahun 2004-2016.

Pemohon mempertanyakan dimana peran fungsi Dewan Energi yang seharusnya mempunyai kewenangan dibawah UU 30/2007 ini untuk memperingatkan Pemerintah bahwa kegiatan ekonomi energi harus berasaskan efisiensi berkeadilan sesuai amanat konstitusi. Sesuai amanat konstitusi seharusnya yang diperlukan adalah Komisi Energi yang mempunyai kewenangan perencanaan dan implementasi kebijakan energi sesuai prinsip efisiensi berkeadilan. Pemohon adalah sarjana teknik listrik yang bekerja di bidang energi pembangkitan listrik, sehari-hari mengamati dan menganalisa perkembangan harga-harga energi listrik, gas, BBM, pembangkit-pembangkit listrik PLTD, PLTU, PLTA, PLTP, PLTS antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Pemohon melihat harga gas alam di negara Malaysia dan Singapore USD 6/MMBTU sementara Indonesia yang produsen gas bisa lebih USD 12/MMBTU di Medan. Amerika Serikat sampai tahun 2016 ini masih menikmati harga gas alam murah sebesar USD 4 per MMBTU. Dimana peran Dewan Energi sebagai penasehat berfungsi dengan baik untuk mengatasi ketidakadilan energi di Indonesia.

Pemohon telah mempelajari putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 setebal 352 halaman. Pemohon melihat pada tahun 2016 (setelah 14 tahun) ini seperti digambarkan di atas bahwa asal muara penyebab keruwetan masalah ekonomi energi termasuk energi listrik adalah karena fungsi Dewan Energi yang “sengaja ditumpulkan” dalam UU 30/2007 ini. Disparitas harga gas Jawa dan luar pulau Jawa, subsidi BBM pembangkit PLTD luar pulau Jawa yang telah menghabiskan lebih dari Rp. 1000 triliun sementara pemerintah enteng saja bahwa itu kebijakan subsidi listrik untuk rakyat.

Pemerintah enteng saja menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pendorong perubahan UU ketenagalistrikan adalah keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga listrik tetapi melihat angka pemborosan subsidi BBM pembangkit listrik PLTD lebih dari Rp. 1000 triliun, ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam konsep konstitusionalitas UU terkait infrastruktur di era reformasi sesudah 1998 ini. Mandegnya pengembangan energi terbarukan *fotovoltaik*. Seharusnya Dewan Energi itu adalah representasi hak-hak PSO atau *Public Service Obligation* sangat perkasa seperti di negara-negara Uni Eropa menyatakan menyuarakan kondisi-kondisi alternatif efisiensi biaya energi demi masa depan bangsa. Justru sebaliknya di UU Nomor 30/2007 tentang Energi, hak-

hak rakyat untuk PSO tidak diperjelas, malahan kewenangan GSO atau *Government Service Obligation* dimasukkan sebagai bagian birokrasi otonomi daerah. Pemohon melihat bahwa hak-hak rakyat untuk PSO energi itu adalah hutang kewajiban negara (*obligation*) untuk melayani hak-hak konstitusional rakyatnya. Tidak seharusnya ada dikotomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang ini, penjabaran kepentingan daerah itu seharusnya ada di keputusan presiden/menteri.

Pemohon sadar kalau pun kesimpulannya adalah bahwa Pemohon tidak cukup mempunyai hak-hak konstitusional untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian materi UU 30/2007 ini, maka Pemohon akan tetap menyuarakan melalui penerbitan buku yang kira-kira judulnya adalah “Kesenjangan pembangunan infrastruktur PSO energi dan transportasi Jawa dan luar pulau Jawa, bagaimana rakyat dan pemerintah daerah dapat menuntut tanggung jawab atas hak kewajiban negara sesuai konstitusi UUD 1945”.

Tentang kesenjangan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa telah dibuat simposium di Universitas Indonesia baru-baru ini tahun 2016. Dr Sri Mulyani, pejabat Bank Dunia dan mantan menteri keuangan juga memberikan paparan di UI bahwa indeks gini atau indeks kesenjangan begitu tinggi di Indonesia. Pemohon sebagai mahasiswa pasca sarjana juga telah meneliti kesenjangan infrastruktur energi listrik antara Jawa dan luar pulau Jawa sebagaimana lampiran bukti terlampir.

Hak konstitusional esensial Pemohon sesuai UUD 1945

1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
2. Bahwa keberadaan UU 30/2007 sebagaimana akan diuraikan di bawah ini (posita), telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya, pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara individual hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 *a quo*, yang telah dan akan terhambat jika UU 30/2007, yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik) tetap diberlakukan;

3. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945 dinyatakan:
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk menunjukkan bahwa asas kepentingan daerah dan kepentingan pusat tidak ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) maka pada tidak seharusnya (tidak konstitusional) pasal-pasal kepentingan daerah/kepentingan pusat yakni Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dimasukkan dalam UU 30/2007 tentang Energi yang merupakan penjabaran birokrasi GSO atau *Government Service Obligation*. Seharusnya di semua UU terkait infrastruktur energi dan energi, hak-hak rakyat untuk PSO atau *Public Service Obligation* dijabarkan lebih konstitusional oleh legislator karena merupakan hutang kewajiban negara untuk rakyat.

Kemudian seharusnya kewajiban konstitusional pemerintah dan DPR membuat fungsi Dewan Energi itu sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional (termasuk energi) diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk memenuhi amanat konstitusi, maka tidak cukup Dewan Energi yang sebatas penasehat-penasehat saja , tetapi diperlukan Komisi Energi yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan, implementasi kebijakan energi, mengelola dana PSO sesuai amanat konstitusi.

5. Bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin...”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H UUD 1945 *a quo*, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika negara cq. Pemerintahan menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD 1945;

III. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003, yaitu norma-norma materiil muatan UU 30/2007.

Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU 30/2007 tentang Dewan Energi

- (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional
- (2) Dewan Energi Nasional bertugas:
 - a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. menetapkan rencana umum energi nasional;
 - c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- (3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:
 - a. Ketua: Presiden
 - b. Wakil Ketua: Wakil Presiden
 - c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.
- (5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:

- a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan
- b. delapan orang dari pemangku kepentingan.

Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 30/2007 tentang kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah


- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan kebijakan nasional;
 - c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
 - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI ALAT UJI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

IV. ALASAN PERMOHONAN (posita):



Skema di atas memberi gambaran sebagai berikut, apakah produk UU terkait infrastruktur tersebut konstitusional atau in-konstitusional terhadap tujuan persatuan dan kesatuan nasional atau UU ini dibuat demi prinsip birokrasi otonomi daerah yang justru mengesampingkan kepentingan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Skema di atas juga menunjukkan bahwa sesuai amanat konstitusi, kegiatan ekonomi terkait infrastruktur energi dan transportasi harus berasaskan prinsip efisiensi berkeadilan. Siapa yang berhak menyatakan kondisi in-efisiensi energi, krisis energi, in-efisiensi transportasi ? Fungsi kerja yang tepat sesuai konstitusi adalah Komisi Energi bukan Dewan Energi. Mengingat kondisi in-efisiensi transportasi terkait dengan energi BBM, sesuai konstitusi maka diperlukan Komisi Transportasi bukan Dewan Transportasi.

Pada UU 30/2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (4), maka ditetapkan susunan Pimpinan Dewan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

Ketua: Presiden

Wakil Ketua: Wakil Presiden


Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi

Dari susunan fungsi ini, jelas bahwa Dewan Energi Nasional adalah hanya tim penasehat. Kemudian pada UU 30/2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (2), Dewan Energi Nasional bertugas:

- a. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Menetapkan rencana umum energi nasional;
- c. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral

Dari ke-4 tugas Dewan Energi Nasional tidak ada terkait dengan penanggulangan kondisi in-efisiensi untuk mencapai kondisi efisiensi berkeadilan sesuai konstitusi. Padahal kondisi krisis energi tidak seharusnya didefinisikan sederhana bahwa krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi (Pasal 6 ayat (1) UU 30/2007 tentang Energi), tetapi seharusnya dikaitkan dengan faktor efisiensi biaya ekonomi akibat kelangkaan bahan bakar energi tersebut.

Melihat tugas-tugas Dewan Energi Nasional dan Ketuanya adalah Presiden sendiri, kemudian melihat peta jalan kondisi in-efisiensi di atas, maka Pemohon melihat Dewan Energi Nasional ini akan tidak berfungsi menjalankan amanat konstitusi, Dewan Energi Nasional terbatas sebagai penasehat dan fungsinya tidak perlu ditetapkan dalam UU Energi. Dewan Energi Nasional ini cukup dibentuk atas Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri ESDM. Kecuali kalau fungsi Dewan Energi Nasional ini diperluas sesuai amanat konstitusi, maka harus dibentuk Komisi Energi Nasional. Kesimpulan Pemohon adalah bahwa pembentukan Dewan Energi Nasional ini tidak efektif menjalankan amanat konstitusi.



Konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sangat jelas memberikan landasan kepentingan rakyat di atas kepentingan otonomi daerah untuk mencapai tujuan perekonomian nasional dan sosial:


- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demi menegakkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dasar negara Pancasila, maka pemecahan istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam UU terkait infrastruktur dapat dikategorikan inkonstitusional, karena bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan otonomi daerah. Pembagian peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seharusnya dibuat dalam peraturan presiden/menteri dan tidak perlu dimasukkan dalam UU Energi ini.

Energi primer itu membutuhkan modal yang besar untuk memanfaatkannya untuk rakyat. Kalau landasan pemikiran memasukkan peran otonomi daerah dalam UU energi adalah berdasarkan kepentingan energi panas bumi dan energi tenaga air, maka inilah kesalahan filosofis bernegara dari para kepentingan otonomi daerah yang ingin berperan disitu. Seharusnya otonomi daerah menuntut pemerintah pusat membangun potensi energi primer itu untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat. Misalnya otonomi daerah menuntut lewat UU Energi bahwa pemerintah pusat harus mengalokasikan dana PSO untuk mengebor

potensi panas bumi. Biaya pengeboran 1 titik potensi panas bumi saja sudah sekitar Rp 150 milyar, dan itupun belum tentu berhasil.

Otonomi daerah dituntut mensejahterakan rakyat, energi itu jelas bukan komoditi sumber daya alam yang mudah direalisasikan tetapi memerlukan modal sangat besar dari pemerintah pusat. Demikian juga potensi energi tenaga air, seharusnya kewajiban PLN yang membangun pembangkit listrik agar rakyat dapat menikmati kelayakan dan ketersediaan energi listrik. Akibat peran otonomi daerah terlalu jauh masuk dalam birokrasi utilitas listrik, kita melihat begitu jauh kesenjangan kelistrikan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa seperti grafik ini.




Kesenjangan kualitas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pembangkit antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa pada grafik ini merupakan bukti in-efisiensi energi BBM yang tidak terkendali dan cenderung dimanfaatkan oleh mafia energi. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi ketenagalistrikan luar pulau Jawa begitu jelek kualitasnya (in-efisiensi = 87,7%) sementara pulau Jawa menikmati kualitas kelistrikan yang melimpah (in-efisiensi = 15,7%). Seandainya PLN sebagai PKUK memiliki kewenangan memilih teknologi yang terbaik dan ekonomis, tentu luar pulau Jawa akan mendapatkan kualitas dan ketahanan energi kelistrikan lebih baik. Disinilah kita melihat PLN sebagai PKUK adalah alat pemersatu untuk kesatuan Indonesia.

Seandainya Dewan Energi Nasional mempunyai kewenangan independen untuk menyatakan kondisi in-efisiensi energi BBM dan gas, dan mempunyai kewenangan mengelola dana PSO untuk memperbaiki kondisi ini, tentu rakyat luar pulau Jawa dapat menikmati kondisi yang relatif sama dengan luar pulau Jawa.


Peran Dewan Energi Nasional tidak cukup sebagai penasehat dan perencana kebijakan energi nasional, tetapi sesuai amanat konstitusi seharusnya “Komisi Energi Nasional” yang bertanggung jawab atas in-efisiensi energi dan kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Komisi Energi berdasarkan UU Energi selain membuat kebijakan energi nasional juga mempunyai kewenangan mengalokasikan dana PSO untuk perbaikan ketahanan energi nasional, menetapkan kondisi efisiensi energi nasional sesuai amanat konstitusi yang berprinsip efisiensi berkeadilan.

Pemohon melihat fenomena desintegrasi bangsa, seolah-olah peran otonomi daerah dan privatisasi menjadi jalan keluar bagi rakyat di daerah-daerah menjadi merdeka dan mandiri di bidang energi dan transportasi kota, tetapi justru pemerintah pusat melarikan diri dari tanggung jawabnya menyediakan energi, transportasi kota yang terjangkau. Secara logika sederhana konstitusi menyatakan bahwa pemerintah (pusat atau daerah) wajib mengadakan Public Service Obligation di bidang energi dan transportasi yang tersedia, ekonomis dan efisien. Rakyat tidak perlu peran birokrasi otonomi daerah atau rakyat tidak perlu peran swasta dalam penyediaan listrik/energi murah dan tersedia. Cita-cita dan keinginan rakyat yang esensial ini harus cepat dikabulkan melalui undang-undang tsb.

Gambaran in-efisiensi energi akibat UU terkait infrastruktur tidak konstitusional




Berikut ini adalah skema yang menunjukkan dampak in-efisiensi energi BBM dan gas menyebabkan negara harus menggelontorkan kebijakan subsidi Rp 2500 triliun yang 95% didominasi oleh in-efisiensi pemakaian BBM dan gas. Kegiatan subsidi sesuai konstitusi seharusnya adalah kegiatan perekonomian sesuai Pasal 33 ayat (4), bahwa kegiatan subsidi seharusnya bukan kegiatan pemberian gratis atau cuma-cuma seperti diberikan untuk fakir miskin dan anak terlantar sesuai Pasal 34 ayat (1).



Kegiatan subsidi sesuai konstitusi harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari arti kata subsidi adalah bantuan gratis, sehingga subsidi secara sederhana dapat diklasifikasikan pemberian gratis kepada fakir-miskin, dan kegiatan subsidi yang dilakukan pemerintah jelas bukan kegiatan ekonomi yang konstitusional


Subsidi sebesar lebih dari Rp 2500 triliun seperti grafik diatas seharusnya 100 persen adalah hak rakyat nusantara untuk Fungsi Pelayanan Umum atau *Public Service Obligation* yang lebih baik. Sayangnya Undang-Undang yang terkait pembangunan infrastruktur Fungsi Pelayanan Umum sudah dibuat tidak berfungsi atas nama kepentingan otonomi daerah dan atas nama privatisasi. Pada masa reformasi tahun 2000-2010, Undang-Undang terkait pembangunan infrastruktur telah dirubah secara serampangan dengan mengatasnamakan kepentingan otonomi daerah dan kepentingan perluasan privatisasi, sebaliknya kepentingan persatuan dan kesatuan nasional telah dicampakkan. UNDANG-UNDANG terkait

pembangunan infrastruktur yang mengutamakan kepentingan otonomi daerah dan kepentingan perluasan privatisasi, jelas juga telah keluar dari sila-sila dasar negara




Pancasila. Dasar negara Pancasila jelas menyebutkan kepentingan persatuan Indonesia bukan kepentingan otonomi daerah.


Dari pengamatan Pemohon, tentang subsidi energi tahun 2004 (89%+3%) dibandingkan dengan subsidi energi tahun 2014 (50%+13%+27%), maka terlihat bahwa skema subsidi masih didominasi subsidi energi dan subsidi harga yang memperlihatkan dampak in-efisiensi energi BBM dan gas yang tidak berhasil diperbaiki oleh pemerintah. Akibat in-efisiensi energi BBM dan gas ini, anggaran kesehatan menjadi tertekan seperti diperlihat 2 grafik 2004 dan 2014 dibawah ini.



Berikut grafik ini adalah contoh terparah kerugian negara akibat subsidi listrik/BBM pembangkit dan akibat kegagalan PLTU China di Sumatera khususnya Sumatera Utara. Ini membuktikan juga bahwa alasan keterbatasan dana pemerintah dalam pemilihan teknologi China adalah suatu kebohongan publik. Tetapi justru adanya kepentingan lain seperti mafia energi dan politik yang mendorong pemerintah dan DPR sepakat membatasi kewenangan PLN dan memperluas privatisasi



Seharusnya atas nama kepentingan persatuan Indonesia, undang-undang terkait pembangunan infrastruktur mewajibkan pemerintah mengadakan kendaraan angkutan umum dan fasilitasnya disubsidi di seluruh daerah Indonesia bukan kebijakan BBM yang diberi subsidi.



Pada tahun 2014 tercatat sekitar 285.000 unit angkutan umum kota seluruh Indonesia termasuk angkot, mikrolet, kopaja, metromini, minibus yang nilai asset-nya Rp 56 triliun sementara nilai subsidi BBM-nya selama 5 tahun sekitar Rp 1000 triliun. Artinya sistem transportasi angkutan umum Indonesia sudah tidak efisien termasuk angkot, mikrolet, minibus, kopaja, metromini yang sudah tidak menjadi


pilihan bagi rakyat sebagai angkutan umum di perkotaan. Sayangnya Undang-Undang transportasi angkutan jalan dan kereta api telah dibuat tumpul bahwa tidak ada kewajiban pemerintah menyediakan dana untuk mengadakan angkutan umum bersubsidi, tidak ada kewajiban pemerintah menyediakan dana untuk mengadakan angkutan umum bersubsidi dan fasilitas infrastruktur terintegrasi dengan kereta api. Tidak ada kewajiban pemerintah menyediakan dana yang besar untuk membangun moda angkutan massal MRT. Akhirnya akibat Undang-Undang tumpul dan impoten ini, pemerintah hanya mempunyai jalan pikiran pintas subsidi yang telah menelan Rp 2500 triliun. Padahal jelas dengan angka raksasa sebesar ini pasti bangsa Indonesia mampu membangun MRT tanpa perlu harus menunggu investor asing.

90 persen penyebab subsidi akibat in-efisiensi energi terutama energi bahan bakar minyak dan gas yang berdampak kepada sektor lain. Subsidi BBM yang membengkak adalah akibat sistem transportasi kota yang mengandalkan dominan kendaraan BBM yang tidak efisien, angkutan umum sudah tidak menjadi pilihan.


Subsidi listrik yang membengkak adalah akibat subsidi BBM pembangkit PLTD yang sudah tidak efisien sejak tahun 1998. Subsidi pupuk adalah akibat operasi pembangkit listrik gas pabrik pupuk yang sudah tidak efisien. Sementara subsidi harga padi tidak membuat petani menjadi lebih sejahtera dan tidak membuat Indonesia menjadi swasembada beras.

Seharusnya ada Komisi Energi dan Komisi Transportasi yang dibentuk melalui Undang-Undang yang bertanggung jawab atas perbaikan atas efisiensi energi/transportasi, memperbaiki rasa keadilan, ketahanan energi/ketahanan nasional agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk memperbaiki ketahanan energi. Kewenangan Komisi Transportasi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk memperbaiki efisiensi transportasi khususnya angkutan jalan yang masih tergantung kepada energi BBM. Pemohon melihat pemerintah dan DPR telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang penerapan asas efisiensi berkeadilan di UU. Pemohon mengajukan judicial review ini sebagai bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia.

IN-EFISIENSI ENERGI BBM DAN GAS RP 2500 TRILIUN ADALAH PENYEBAB INDONESIA TIDAK DAPAT MEMBANGUN MRT SUBWAY SENILAI RP 510 TRILIUN



SEBAGAI PROGRAM EFISIENSI ENERGI TRANSPORTASI, RAKYAT DI DAERAH BERHAK ATAS OPERASI ANGKUTAN UMUM MURAH SEJUMLAH 160.000 UNIT MINIBUS SUBSIDI DIKELOLA PEMERINTAH SEBAGAI SKEMA PSO RP 79 TRILIUN



Melihat kondisi in-efisiensi energi begitu dahsyat terjadi sejak tahun 2001 sampai 2016 sekarang, kemudian pada tahun 2007, UU 30/2007 tentang Energi diterbitkan. Apakah fungsi Dewan Energi Nasional selama ini hanya membuat

legitimasi perumusan kebijakan energi nasional dan membiarkan kondisi inefisiensi energi tersebut? Amanat konstitusi sangat jelas bahwa tujuan kegiatan perekonomian termasuk energi adalah harus berprinsip efisiensi berkeadilan. Jika tujuan efisiensi berkeadilan ini tidak tercapai, untuk apa dibentuk Dewan Energi Nasional. Menurut Pemohon seharusnya diperlukan Komisi Energi Nasional sejak tahun 2000 berdasarkan UU Energi yang konstitusional.



Menurut Pemohon, seandainya Komisi Energi Nasional dibentuk sejak tahun 2000, maka perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi Pasal 33 lebih cepat tercapai dengan prinsip persatuan dan kesatuan sesuai dasar negara Pancasila.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENGUJIAN

LATAR BELAKANG PENGUJIAN

- Penyimpangan amanat konstitusi dalam UU ENERGI NO 30/2007 dengan manipulasi kepentingan birokrasi otonomi daerah dan mengabaikan nilai nilai persatuan Indonesia sesuai amanat Pancasila.
- Pembentukan fungsi kerja Dewan Energi Nasional tidak sesuai amanat konstitusi
- Kesenjangan hasil pembangunan ,padahal in-efisiensi energi lewat subsidi Rp 2500 triliun sudah dihabiskan (2000-2016). Fungsi Dewan Energi tidak efektif.
- Kesenjangan Fungsi Pelayanan Publik/PSO untuk Energi dan Transportasi. UU Energi yang inkonstitusional.

ISSUE STRATEGIS

- Pembentukan Dewan Energi adalah inkonstitusional, seharusnya dibentuk Komisi Energi Nasional dengan kewenangan mengelola dana PSO untuk perbaikan in-efisiensi energi.
- Dewan Energi Nasional cukup Keputusan Presiden/Keputusan Menteri karena hanya dewan penasehat.
- Komisi Energi Nasional seharusnya dibentuk sejak tahun 2000

IDENTIFIKASI MASALAH

- 95 persen in-efisiensi Rp 2500 triliun adalah dari energi BBM dan gas akibat in-efisiensi penggunaannya di transportasi dan energi (termasuk pupuk) dari 2001-2016. Seharusnya Komisi Energi sudah terbentuk th 2000.
- UU ENERGI dan UU infrastruktur tidak mengakomodasi agar pemerintah wajib memperbaiki in-efisiensi dengan program PSO energi dan transportasi .
- Subsidi Rp 2500 triliun adalah pengobatan yang salah, diagnosis yang salah akibat UU ENERGI dan UU infrastruktur tidak mengakomodasi subsidi PSO. Seharusnya Komisi Energi dapat mengidentifikasi sejak th 2000.

POKOK-POKOK TUJUAN DAN MANFAAT PENGUJIAN

PERUMUSAN MASALAH

- Bagaimana agar UU ENERGI dapat menjalankan amanat konstitusi untuk perbaikan efisiensi energi BBM dan gas (ketenagalistrikan, transportasi, energi)
- Bagaimana agar UU ENERGI dikembalikan kepada tujuan alat pemersatu kepentingan. Sedangkan kepentingan otonomi daerah adalah rakyat yang wajib mendapatkan hak-hak PSO.

TUJUAN PENGUJIAN

- Agar MK membatalkan UU ENERGI No 30/2007 Pasal 12 ayat (1),(2), (3), (4), (5) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
- Agar MK menetapkan UU Energi No 30/2007 tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan konstitusi.

MANFAAT PENGUJIAN

- Agar rakyat mengetahui bahwa hak-hak PSO yang esensial bidang energi dan transportasi, telah dirampas akibat kondisi in-efisiensi energi yang tidak ditangani secara baik melalui UU Energi ini
- Agar rakyat di daerah mengetahui bahwa kepentingan birokrasi otonomi daerah itu telah merugikan hak-hak rakyat mendapatkan energi dan transportasi yang murah, andal, dan menjadi pilihan.
- Agar rakyat di daerah mengetahui bahwa kepentingan birokrasi otonomi daerah dan privatisasi dalam UU terkait infrastruktur, telah membuat rakyat tidak dapat menuntut tanggung jawab kewajiban PSO dari pemerintah pusat.
- Pengujian ini berguna bagi penelitian lebih lanjut tentang dampak UU yang mengabaikan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dasar negara Pancasila, mengabaikan prinsip efisiensi berkeadilan.

V. Putusan Yang Dimohon

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, "PEMOHON" dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, atau setidaknya Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, atau setidaknya Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Bukti P-4 : In-efisiensi energi (subsidi BBM) LKPP APBN 2001 - 2015;
5. Bukti P-5 : In-efisiensi energi (subsidi Listrik) LKPP APBN 2004 - 2014;
6. Bukti P-6 : Ketahanan Energi Listrik Indonesia vs. Filipina, Negara ASEAN 2007 – 2014, dan Kalkulasi In Efisiensi Energi Listrik 2007 dan 2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU Energi) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkaitan dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon dalam permohonan awalnya sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan apa hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU Energi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Juli 2016 oleh Panel Hakim telah dinasihati untuk memperbaiki permohonannya untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional dimaksud.

[3.6.2] Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menyebut hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Dalam hubungan ini Pemohon menyatakan bahwa UU Energi telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

[3.6.3] Bahwa Pemohon juga menyebut hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", namun tidak menguraikan sama sekali bagaimana hak konstitusional dimaksud dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Energi, khususnya oleh Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi.

[3.6.4] Bahwa oleh karena sumirnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.6.2]** dan **[3.6.3]** di atas, Mahkamah belum menemukan kaitan antara dalil kerugian hak konstitusional dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka satu-satunya cara untuk menemukan ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon adalah dengan mengaitkan langsung dengan pokok permohonan, sehingga pertanyaan konstitusionalnya adalah: benarkah Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi telah

merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.6.5] Bahwa norma UU Energi yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 12 dan Pasal 26. Pasal 12 adalah mengatur tentang Dewan Energi Nasional, sedangkan Pasal 26 mengatur tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (dalam kaitannya dengan energi). Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12:

- (1) *Presiden membentuk Dewan Energi Nasional.*
- (2) *Dewan Energi Nasional bertugas:*
 - a. *merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);*
 - b. *menetapkan rencana umum energi nasional;*
 - c. *menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta*
 - d. *mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.*
- (3) *Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.*
- (4) *Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:*
 - a. *Ketua: Presiden*
 - b. *Wakil Ketua: Wakil Presiden*
 - c. *Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.*
- (5) *Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:*
 - a. *tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan*
 - b. *delapan orang dari pemangku kepentingan.*

Pasal 26:

- (1) *Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:*
 - a. *pembuatan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *penetapan kebijakan nasional;*
 - c. *penetapan dan pemberlakuan standar; dan*

- d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan Pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
- pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota;
- (3) Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
- pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan memperhatikan secara cermat rumusan Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menemukan bahwa kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut telah atau berpotensi merugikan hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut tidak pula memuat rumusan yang merugikan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir